



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 100.3/2588
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Semarang, 23 Oktober 2024
Kepada

Yth. Wali Kota Salatiga

di -

SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1801 tanggal 27 September 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi "PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN" dan diktum "menetapkan" agar menyesuaikan.
2. Konsideran "menimbang" agar disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa alat penerangan jalan merupakan salah satu perlengkapan jalan yang berperan penting dalam menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran bagi pengguna jalan serta dapat menambah keindahan lingkungan, harus disediakan oleh penyelenggara jalan;
 - b. bahwa pengelolaan alat penerangan jalan yang baik dapat mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna jalan dan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah yang mampu mendukung berfungsinya penyelenggaraan jalan secara baik dan optimal, perlu pengaturan mengenai pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan;
3. Dasar hukum "mengingat" angka 3 agar disempurnakan menjadi :
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Pasal 1 :
 - a. angka 6 agar disempurnakan menjadi :
 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
 - b. angka 8 frasa "dan Penerangan Jalan Umum Desa" agar dihapus.
 - c. angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 agar dihapus.
 - d. agar ditambahkan 3 (tiga) angka baru terkait pengertian "Alat Penerangan Jalan", "Rencana Pengelolaan Penerangan Jalan Umum" dan "Masyarakat".
5. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 agar disempurnakan menjadi :

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PJU dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RPPJU.
- (2) RPPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Penyusunan RPPJU berpedoman pada ...
- (4) RPPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pelaksanaan penyediaan JPU meliputi tahapan:
 - a. survei;
 - b. pemetaan;
 - c. pendataan;
 - d. analisis penyesuaian dengan RPPJU; dan
 - e. pengadaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENEMPATAN DAN PEMASANGAN PJU

Pasal 10

- (1) Penempatan dan pemasangan PJU di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RPPJU.
- (3) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada :
 - a. jaringan jalan;
 - b. pertemuan jalan;
 - c. perlengkapan jalan;
 - d. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas;
 - e. bangunan penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas.
- (2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. fungsi jaringan jalan;
 - b. geometri jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. perlengkapan jalan terpasang.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada :
 - a. dinding tembok;
 - b. kaki jembatan;
 - c. bagian jembatan layang; dan
 - d. tiang bangunan utilitas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan yang berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang meliputi:
 - a. jalan nasional; dan/atau
 - b. jalan propinsi.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara jalan nasional, dan/atau jalan provinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
 - b. dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan nasional, dan/atau jalan propinsi.

Pasal 13

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14

Setiap pengembang perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan itu sendiri dengan spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemasangan PJU oleh masyarakat harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGOPERASIAN

Pasal 16

Pengoperasian PJU dilakukan dengan ketentuan setiap instalasi PJU sebelum dipasang dan dioperasikan memiliki sertifikat laik operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. penggantian suku cadang;
 - b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan

c. tindakan lain sesuai dengan RPPJU.

**BAB VII
PENGANTIAN DAN PENGHAPUSAN**

Pasal 18

- (1) Penggantian dan penghapusan PJU ditentukan berdasarkan :
 - a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;
 - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
 - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi.
- (2) Penggantian PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika terdapat teknologi baru yang lebih unggul.
- (3) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan dan/atau komponen biaya.

**BAB VIII
KERJA SAMA**

Pasal 19

Pelaksanaan perencanaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 21 huruf b agar disempurnakan menjadi :
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Judul BAB IX agar disempurnakan menjadi "LARANGAN".
8. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 agar dihapus.
9. Pasal 26 frasa "pihak ketiga" agar diubah dengan "masyarakat".
10. Pasal 27 agar ditambahkan ayat baru terkait pendelegasian tata cara pembinaan dan pengawasan pengelolaan PJU ke dalam Peraturan Wali Kota.
11. Pasal 29 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasal dan agar ditambahkan ayat baru terkait pendelegasian tata cara pengenaan sanksi administratif ke dalam Peraturan Wali Kota.
12. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 agar ditambahkan 2 (dua) BAB baru yaitu BAB "KETENTUAN PENYIDIKAN" dan "KETENTUAN PENUTUP".

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kota Salatiga.

